

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA (OKP) LOMBOK BARAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) KABUPATEN LOMBOK BARAT
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024
BERSAMA PEMANTAU PEMILU LOMBOK BARAT
NOMOR : 125/HM.02.00/KNB-03/12/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 Bulan Desember Tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini

RIZAL UMAMI Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. dalam hal ini, atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto, Gerung Utara, Gerung selanjutnya disebut pihak pertama

Organisasi Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lombok Barat dalam hal ini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lombok Barat

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Menguatkan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lombok Barat dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang di maksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dalam hal ini adalah badan pengawas pemilihan umum kabupaten Lombok barat
2. Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kabupaten Lombok Barat
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lombok Barat

BAB II

TUJUAN

PASAL 2

Perjanjian Kerjasama Ini bertujuan Untuk:

- o Meningkatkan dan Menguatkan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat

BAB III

RUANG LINGKUP

PASAL 3

1. Pengawasan Partisipatif dalam mengawal tahapan pemilu serentak tahun 2024
2. Menguatkan pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran tahapan pemilihan umum 2024 di kabupaten Lombok barat, dan
3. Meningkatkan literasi pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran pemilihan umum 2024 di kabupaten Lombok barat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melibatkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Lombok Barat dalam agenda pelatihan dan program pengawasan partisipatif.
2. Meningkatnya pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat
3. Berkurangnya pelanggaran pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Lombok Barat

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing masing atau kesepakatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama tahapan pemilu serentak tahun 2024 dan dapat di perpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.


BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh ke dua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Pertama
Ketua

Rizal Umami

Pihak Kedua
Ketua

AHMAD HALIMI